



**PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN GUNUNGTANJUNG
DESA MALATISUKA**

Alamat Kp. CidamarDesa Malatisuka Kecamatan Gunungtanjung 46197 Kab. Tasikmalaya

**PERTATURAN DESA MALATISUKA KECAMATAN GUNUNGTANJUNG
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Nomor : 143.1/Perdes – M/Ds/IX/2009

**Tentang
Hak Guna Pakai Tanah Kas Desa Malatisuka
Untuk Pembangunan SMP Satu Atap 1 Gunungtanjung
Kecamatan Gunungtanjung**

Denagan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Kepala Desa Malatisuka Kecamatan Gunungtanjung

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan surat Panitia Pembangunan SMP Satu Atap 1 Gunungtanjung Kecamatan Gunungtanjung No.03/Pan.Peb-M/IX/2009 Tanggal 01 September 2009 Perihal permohonan Penggunaan Tanah Kas Desa Malatisuka untuk Pembangunan SMP Satu Atap 1 Gunungtanjung Kecamatan Gunungtanjung.
- b. bahwa Pemerintah Desa Malatisuka dipandang perlu untuk mendukung terlaksananya Pembangunan SMP Satu Atap 1 Gunungtanjung Kecamatan Gunungtanjung dalam Usaha meningkatkan Pendidikan bagi masyarakat khususnya warga Malatisuka.
- c. Bahwa Tanah Kas Desa Malatisuka di blok Cidamar Persil No. 130 Cukup Strategi untuk Pembangunan SMP Satu Atap 1 Gunungtanjung Kecamatan Gunungtanjung.
- d. Bahwa hasil Musyawarah pengurus BPD, tokoh masyarakat dan Lembaga Desa Lainnya telah sepakat dan tidak keberatan Tanah Kas Desa Malatisuka di blok Cidamar persil No. 130 untuk digunakan lokasi Pembangunan SMP Satu Atap 1 gunungtanjung dengan status Hak Guna Pakai.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a,b,c dan d tersebut diatas perlu diatur dalam suatu Peraturan Desa.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 22 tahun 2000 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyusunan Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengeturan Mengenai Desa.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya nomor 22 tahun 2000.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Peraturan Desa Malatisuka Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya tentang Penggunaan Tanah Kas Desa untuk Pembangunan SMP Satu Atap 1 Gunungtanjung.

Pasal 1

Tanah Kas Desa yang akan dijadikan lokasi Pembanguna SMP Satu Atap 1 Gunungtanjung Kecamatan Gunungtanjung Terletak di blok Cidamar persil No. 130 Seluas 2.592 m²

Pasal 2

Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah Hak Guna Pakai.

Pasal 3

Tanaman-tanaman yang ada di atas Tanah Kas Desa sebagai mana dimaksud pada Pasal 1 dan 2 yang ditanam sebelum terjadinya pelaksanaan adanya Pembangunan SMP Satu Atap 1 Gunungtanjung Kecamatan Gunungtanjung adalah tetap menjadi milik Desa.

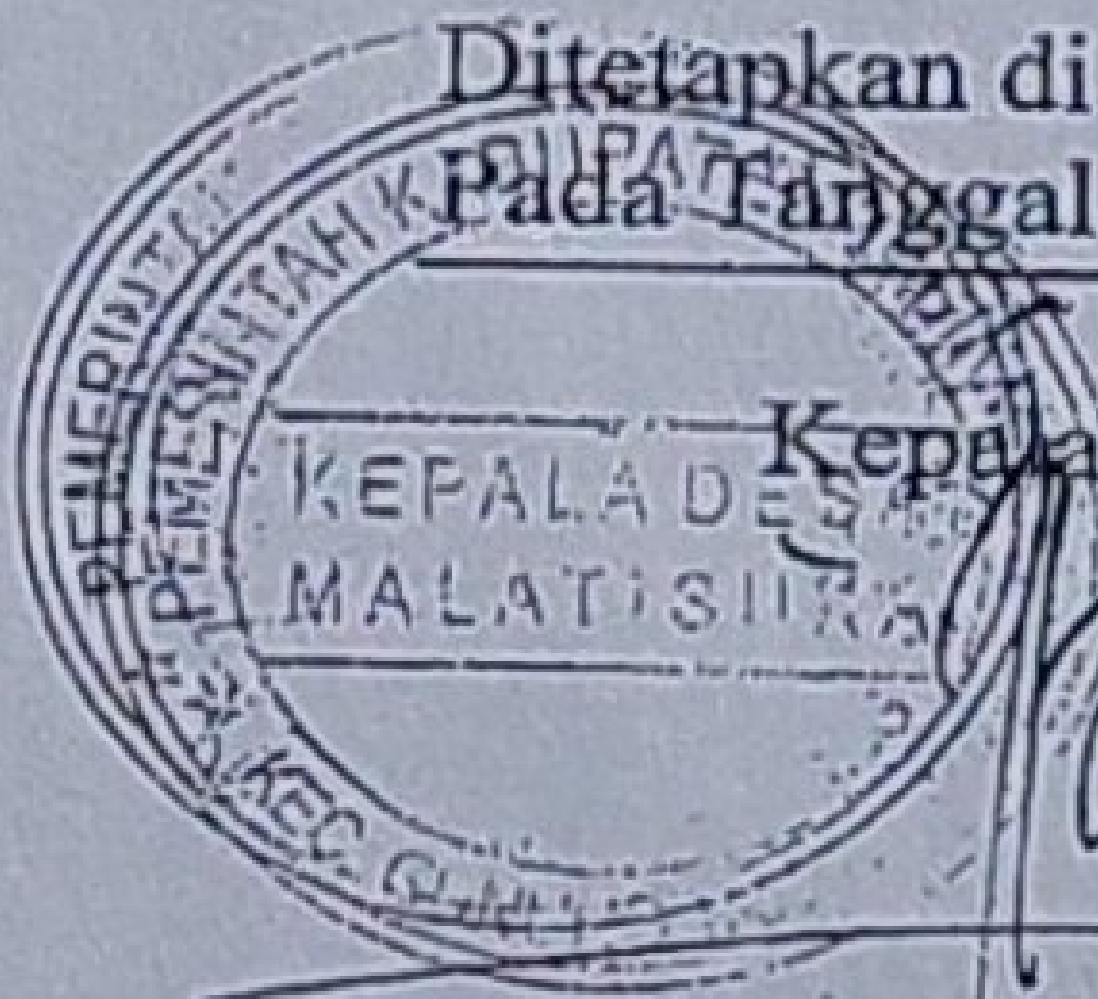
Pasal 4

Perjanjian Hak Guna Pakai berlaku sejak disahkan Peraturan ini oleh Bupati Tasikmalaya.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan serta perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malatisuka
Pada Tanggal : 03 September 2009



Kepala Desa Malatisuka

ISKANDAR

BADAN PERWAKILAN DESA

Sekretaris

ENUR NURDIN

ENUR NURDIN

Mengetahui ;
Camat Gunungtanjung



EDDY NUTALANA, Drs. M. Si.

NIP. 19810028 192204 1 002

